

ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP PEMBIAYAAN (LEASING) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Farhan Asyhadi

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace period waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal sistem penyelamatan kredit macet sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat c yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit agar tidak terjadi kredit macet. Sejak menyebarnya wabah pandemi covid-19 ke Indonesia sejak pertengahan Februari 2020, masyarakat Indonesia mengalami kepanikan. Hal ini disampaikan Presiden secara terbuka agar segera dilaksanakan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 3 Maret 2020. Adanya upaya Restrukturisasi harus diikuti dengan adanya penilaian kembali yang lebih mendalam terhadap usaha debitur, yang meliputi apakah usaha debitur tersebut masih memiliki potensi atau tidak untuk dapat dilakukan Restrukturisasi, agar tidak terjadi pengulangan Restrukturisasi untuk satu perjanjian hutang dari debitur yang sama. Restrukturisasi juga tidak boleh disalahgunakan oleh Bank selaku kreditur, yang semata-mata dilakukan hanya untuk menahan kredit agar kualitas kredit tidak menjadi macet.

Kata kunci: Restrukturisasi, Leasing, Covid 19

Abstract

Restructuring is an effort to rescue non-performing loans which includes rescheduling, restructuring and reconditioning efforts, for example by extending the credit period, providing grace period for payment, lowering loan interest rates, and so on. Law Number 10 of 1998 is known as a bad credit rescue system as regulated in Article 7 paragraph c which aims to improve credit quality so that bad credit does not occur. Since the spread of the Covid-19 pandemic outbreak to Indonesia since mid-February 2020, the Indonesian people have experienced panic. This was conveyed by the President openly so that it could be implemented immediately through the Financial Services Authority (OJK) on March 3, 2020. Restructuring efforts must be followed by a more in-depth reassessment of the debtor's business, which includes whether the debtor's business still has the potential or not to Restructuring can be done, so that there is no repeat restructuring for one loan agreement from the same debtor. Restructuring should not be abused by the Bank as a creditor, which is only done to hold credit so that credit quality does not become bad.

Keyword: Restructuring, Leasing, Covid 19

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi).¹

Tidak dapat disangkal, pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak pemilik dana (kreditur), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya

jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.²

Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga independent yang merupakan bagian dari system penyelenggaraan urusan pemerintah yang berada dilura organisasi pemerintah. Terhadap Lembaga OJK, sumber dana berasal dari APBN atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan. System pengelolaan keuangan OJK diatur sendiri dengan Peraturan Dewan Komisioner baik untuk dana yang berasal dari APBN maupun dana dari hasil pungutan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrative, pengadaan asset serta kegiatan pendukung lainnya. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat

¹ Rini Saputri, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru, Jurnal Jom FISIP, Vol. 2, No.2, 2015, hlm.1

² Debora R.R.R Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi.2, Vol.3, 2015, hlm. 1

terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan Covid-19) yang penyebarannya menjadi tidak terkendali. Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia. Kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang dan terkesan tarik ulur. Sehingga menyebabkan ketidakpastian pasar. Akibatnya hal itu dirasakan oleh pelaku usaha dan pekerja swasta baik itu secara langsung ataupun tidak langsung pada kapasitas Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.

Pemerintah Indonesia nampaknya menjawab situasi & kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi atau relaksasi kredit perbankan sebagai upaya menjaga stabilitas kekuatan pasar dan menekan resiko kredit macet pembiayaan, sehingga dengan adanya restrukturisasi diharapkan para pelaku usaha melakukan

restrukturisasi utang yang akan jatuh tempo dengan jalan seperti ini dapat mencegah debitur diajukan permohonan kepailitan oleh beberapa krediturnya.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah dapat menetapkan peraturan pelaksanaan Undang Undang, dapat menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dapat menetapkan peraturan dan juga keputusan OJK, dapat menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dapat menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK, dapat menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, dapat menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan, dapat menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan yang terakhir dapat

menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Atas pemaparan latar belakang tersebut, apakah dampak kebijakan pemerintah dalam relaksasi kredit pembiayaan terhadap pelaksanaannya berpengaruh kepada stabilisasi pasar keuangan serta perlindungan resiko. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan tema “**Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (*leasing*) di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*”**”.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana syarat untuk mendapatkan relaksasi kredit perbankan yang diatur oleh Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020?
2. Bagaimana Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan

(*leasing*) di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-empiris*. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni dengan memberikan gambaran terhadap masalah yang diangkat dan memberikan analisis dari masalah sehingga mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi berupa kegiatan interview atau wawancara. Lalu data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Syarat Untuk Mendapatkan Relaksasi Kredit Perbankan Yang Diatur Oleh Peraturan OJK

Nomor 11/POJK.03/2020

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Yang dimaksud dengan *countercyclical* adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan dalam penjagaan stabilitas ekonomi supaya laju inflasi dan tingkat perusahaan yang dilikuidasi dapat ditekan dengan cara pengaturan ulang mengenai penetapan kualitas asset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, selain itu fungsi peraturan OJK merupakan pijakan bagi para bank dalam memberikan relaksasi kredit perbankan kepada para debitur.

Relaksasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi

kewajibannya, kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Yang dimaksud dengan debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk

memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sector ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan. Sebagai contoh:³

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari tiongkon ke Negara lain yang telah terdampak Covid-19 serta peringatan kunjungan wisata beberapa Negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok maupun

Negara lain yang telah terdampak Covid -19.

3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok maupun Negara lain.

Adapun rincian syarat & ketentuan yang diatur oleh Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020:

1. Pemberian restrukturisasi kepada debitur berupa perpanjangan jangka waktu kredit/pembiayaan dalam periode waktu maksimal 1 Tahun (12 Bulan) dan/atau penurunan suku bunga
2. Bahwa debitur terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai kredit/pembiayaan di bawah Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)

³ Penjelasan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19

3. Bahwa debitur merupakan pekerja informal dan/atau pengusaha UMKM
4. Bahwa debitur tidak memiliki tunggakan sebelum bulan Maret
5. Bahwa pemohon restrukturisasi adalah debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak manapun.

Apabila pengajuan permohonan restrukturisasi kredit/pembiayaan tidak memenuhinya syarat dan ketentuan diatas maka kreditur berhak menolak permohonan restrukturisasi kredit/pembiayaan dari debitur.

2. Dampak Kebijakan Pemerintah Dalam Relaksasi Kredit Pembiayaan

Covid-19 sudah menjadi krisis global yang mengikis sendi-sendi kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan pelambatan pembangunan infrastruktur. Dari

sendi-sendi tersebut kita dapat ketahui bahwa itu merupakan indikator ekonomi moneter secara makro.

Pemerintah menjawab tantangan krisis global dengan membuat beberapa kebijakan, seperti Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), Perpres Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, relaksasi/restrukturisasi kredit perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor.11/POJK.03/2020. Dari semua kebijakan tersebut mendapat kritikan dari para ahli. Salah satunya relaksasi/restrukturisasi kredit perbankan.

Relaksasi/restrukturisasi kredit perbankan merupakan upaya

debitur dalam menyusun ulang pembayaran kewajiban/utang yang akan jatuh tempo, menyusun ulang besaran bunga, dan pengurangan tunggakan pokok kredit serta mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Syarat untuk mengajukan restrukturisasi kredit debitur kepada kreditur yaitu, debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit disusun ulang/restrukturisasi/relaksasi.

Dengan adanya relaksasi kredit pembiayaan, debitur dapat menekan solvabilitas supaya usahanya masih bisa bertahan dan dampak tidak dipenuhinya solvabilitas maka perusahaan tersebut terancam insolvensi, terdapat dua jenis insolvensi, yaitu *balance sheet insolvency* dan *cash flow insolvency*. Keadaan keuangan disebut *balance sheet asset* (insolvensi neraca) apabila utang perusahaan atau perorangan melebihi nilai asetnya. Sementara yang dimaksud dengan *cash flow*

insolvency (insolvensi arus kas) adalah apabila suatu perusahaan atau perorangan yang sebenarnya memiliki asset yang lebih besar dari jumlah utangnya, tetapi tidak dapat memenuhi pelunasan utang-utangnya pada saat utang-utang tersebut jatuh tempo.

Setelah himbauan Presiden tentang relaksasi dan penangguhan angsuran selama 1 Tahun, terjadi keresahaan pada industri lembaga jasa keuangan dan juga bagi masyarakat. Sebelum adanya aturan yang jelas, lembaga keuangan tidak serta merta melaksanakan hal himbauan tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang jelas terkait penangguhan tersebut. Disisi lain, masyarakat mendesak pengajuan panangguhan kepada lembaga jasa keuangan. Akibat pengajuan penangguhan ini, masyarakat menjadi berkumpul dan berpotensi menyebarkan virus covid-19 ditengan ketidakjelasan aturan.

Penegakan hukum saat ini juga bukan lagi berdasarkan kesepakatan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah saja.

Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang jelas fungsi penegakan hukum memiliki posisi yang strategis. Hukum merupakan sub sistem hukum yang tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat dengan keadaan yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Proses perwujudan penegakan hukum ke dalam masyarakat diharapkan mampu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain. Penerapan ketentuan restrukturisasi di Bank tanpa batasan plafon kredit. Dari kata “dapat” ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi bukan hanya debitur tetapi juga kreditur (perbankan).

Sampai pada akhir April 2020, OJK tidak juga melaksanakan instruksi presiden tentang penangguhan kredit selama pandemi covid-19, hal ini diakibatkan

beberapa pertimbangan yang sangat luas, meliputi ketahanan lembaga-lembaga keuangan, dampak pada sektor pekerja sehingga tidak juga bisa direalisasikan, karena jika kredit dibawah 10 milyar ditangguhkan selama 1 tahun sesuai intruksi presiden, maka dipastikan lembaga jasa keuangan akan gulung tikar, mengingat lembaga jasa keuangan non perbankan mayoritas nasabah memiliki kredit dibawah 10 milyar. Maka dari hal ini yang akan mengalami dampak akibat intruksi ini dilaksanakan adalah lembaga jasa keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut, menjadi kesimpulan bawah penangguhan kredit tidak bagi seluruh masyarakat yang terdampak covid-19. Penangguhan kredit bisa disetujui dengan syarat bahwa kreditur tidak pernah membayar dengan terlambat sebelum adanya intruksi Presiden, hal ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang karena bagi debitur yang

sebelum covid-19 sudah melakukan keterlambatan pembayaran, terlebih bagi debitur yang sudah wanprestasi maka tidak sama sekali distetujui oleh lembaga jasa keuangan.

Begitu juga bagi debitur yang masih bekerja, tidak serta merta distetujui seluruhnya untuk ditangguhkan, dari berbagai informasi yang terhimpun bahwa Sebagian mendapat pengurangan jumlah angsuran dan disesuaikan dengan tenor atau dengan kata lain bertambah jangka waktu kredit dan disesuaikan dengan pokok kreditnya. Bagi pekerja yang dirumahkan, maka bisa ditangguhkan dengan mengajukan surat dari tempat debitur bekerja.

Kebijakan-kebijakan lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda ini merupakan suatu penyeimbang, karena mengingat ketahanan industry jasa keuangan tetap harus berjalan ditengah wabah Covid-19. Mengingat bahwa sektor industri jasa keuangan merupakan sektor yang terdepan dalam kemajuan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Manurung Debora R.R.R.
Perlindungan Hukum
Debitur Terhadap
Parate Eksekusi Obyek
Jaminan Fidusia. *Jurnal
Ilmu Hukum Legal
Opinion*. Edisi.2. Vol.3,
2015.

Saputri Rini. Analisis Penyelesaian
Kredit Bermasalah
pada PD. BPR
Sarimadu Pekanbaru.
Jom FISIP. Vol. 2.
No.2

B. PERATURAN UNDANG- UNDANG

Peraturan OJK Nomor
11/POJK.03/2020 Tentang
Stimulus Perekonomian
Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak
Penyebaran Covid-19

C. SUMBER LAINNYA

<https://news.detik.com/kolom/d5067481/implementasi-kebijakan-relaksasi-kredit>, tanggal 25 Juni 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f35183759a1c/melihat-ketentuan-penagihan-ileasing-i-saat-pandemi-covid-19/tanggal-13-Agustus-2020>